



FORMULIR PERMINTAAN
PEMBUATAN / REVISI / PENGHAPUSAN FORMULIR

DATA IDENTITAS PEMOHON

NIP : 15040193056
Nama Lengkap : Aceng Hilmun H
Unit/Divisi/Komite : Rekam Medis
No. Telepon/Ext :
E-mail : hilmun.hilmun@gmail.com

Tanggal : 19 Okt 2023

DATA FORMULIR TERKAIT

Jenis Permintaan Formulir : ☐ Buat Baru ☒ Revisi ☐ Penghapusan
Judul Formulir : Tata Tertib Rawat Inap
No/Kode Formulir : 131 / F / RM / RSIH / X / 2023
No/Kode RM** : 1.3 (untuk form medis)
Bulan Revisi Terakhir : Februari 2023 Revisi ke- : 3

Alasan Pembuatan/Perubahan Formulir

(data diisi menggunakan tambahan kertas lain jika diperlukan, berikan penjelasan secukupnya)

Komponen Perubahan

(data diisi menggunakan tambahan kertas lain jika diperlukan, berikan penjelasan secukupnya)

Penambahan terkait jumlah pengunung 1 orang pengantian

Tanda Tangan
Pemohon,

Aceng Hilmun H.

Tanda Tangan
Penerima,

P. Yenni

Masukan/Saran

(data diisi menggunakan tambahan kertas lain jika diperlukan, berikan penjelasan secukupnya)

Logistik			Tanda Tangan
PM 3 pty nok			 P. Yenni
Atasan Langsung/Atasan Tidak Langsung			Tanda Tangan
Acc Dilaksanakan.			 Atasan
Panitia Rekam Medik**	Tanda Tangan	Unit/Divisi/Komite	Tanda Tangan
Rekam Medik**	Tanda Tangan	Kesekretariatan	Tanda Tangan
1.311 lebih lengkap	 Aceng Hilmun H	Ditandatangani	 Sekretaris
Manajer Pelayanan Medik/Keperawatan**	Tanda Tangan	Direktur	Tanda Tangan
Acc Dilaksanakan.	 Manajer	Acc	 Direktur

*) Catatan : Wajib Melampirkan Draft

**) Khusus untuk Formulir Rekam Medis

001/F/SEKRE/RSIH/IX/2022(Rev.01)

<div></div>	<div>Identitas Pasien <small>(Diisi oleh Petugas Pendaftaran)</small></div> <div>Nama :</div> <div>Tanggal Lahir : (L / W)*</div> <div>No. RM : <div><div></div><div></div></div> - <div><div></div><div></div></div> - <div><div></div><div></div></div></div> <div>Ruangan/ Kelas :</div> <div>DPJP :</div> <div>Penjamin :</div> <div>Dapat Tempelkan Stiker Identitas Pasien di sini</div>
<div>TATA TERTIB RAWAT INAP</div>	
<div><div>A. Aturan Umum</div><div><div>1. Setiap pengunjung diharapkan masuk melalui pintu lobi depan tetapi jika parkir di area belakang, diperkenankan melalui pintu belakang (yang dibuka pukul 06.00 – 18.00)</div><div>2. Anak dibawah usia 12 tahun tidak diperkenankan berkunjung atau masuk ke dalam ruangan rawat inap untuk menghindari anak tersebut terjangkit penyakit mengingat daya tahan tubuhnya yang belum sempurna</div><div>3. Tidak diperkenankan meludah sembarangan, minum-minuman keras, mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan merokok, apabila ditemukan pasien/pengunjung pasien merokok di seluruh wilayah Rumah Sakit Intan Husada, maka diberikan sanksi berupa denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)</div><div>4. Bersedia untuk menjaga kebersihan serta senantiasa membuang sampah pada tempat yang telah disediakan</div><div>5. Wajib menjaga ketenangan, kebersihan dan fasilitas kamar</div><div>6. Tidak diijinkan membawa peralatan elektronik, peralatan rumah tangga dan perlengkapan tidur</div><div>7. Tidak diijinkan duduk/tidur ditempat tidur pasien/tempat tidur yang belum terisi pasien</div><div>8. Tidak diperkenankan membawa senjata tajam dan senjata api</div><div>9. Wajib menjaga properti milik rumah sakit, apabila secara sengaja atau tidak disengaja merusak atau menghilangkannya, maka wajib menggantinya</div><div>10. Waktu mengantar atau mengambil perlengkapan/ kebutuhan pribadi pasien dilakukan pada jam kunjungan</div><div>11. Tidak diperkenankan memakai atau membawa barang berharga/ perhiasan ke rumah sakit. Pihak rumah sakit tidak bertanggungjawab atas kehilangan barang berharga/perhiasan milik pasien atau keluarga pasien</div><div>12. Tidak diperkenankan makan dan minum bersama di lingkungan rumah sakit yang dapat mengganggu kebersihan dan ketertiban lingkungan rumah sakit</div><div>13. Menggunakan fasilitas umum di rumah sakit secara wajar dan tidak berlebihan</div><div>14. Bersedia mematuhi berbagai tata tertib lain yang tercantum di berbagai lokasi spesifik rumah sakit</div></div></div> <div><div>B. Aturan Khusus</div><div><div><div>Pasien Ruang Rawat Inap</div><div><div>1. Selama masa perawatan bersedia untuk tidak keluar ruangan perawatan tanpa izin dokter atau perawat</div><div>2. Bagi pasien yang mendapatkan terapi diet khusus tidak diperkenankan untuk mengonsumsi makanan dari luar rumah sakit tanpa sepengetahuan dokter, perawat atau ahli gizi.</div><div>3. Kartu pulang dapat diperoleh setelah pasien/keluarganya memenuhi ketentuan pembiayaan perawatan di rumah sakit</div></div><div><div>Pasien (PICU/NICU, & PERINA)</div><div><div>1. Bayi baru lahir dan ibu dilakukan rawat gabung kecuali kondisi ibu/bayi tidak memungkinkan.</div><div>2. Bila bayi dirawat di ruang perawatan NICU & Perinatologi, ibu dapat mengantarkan ASI setiap saat ke tempat bayi dirawat</div></div></div></div></div><div><div>C. Aturan Penunggu Pasien</div><div><div>1. Penunggu pasien hanya diperbolehkan maksimal 2 orang atas seijin penanggungjawab shift di rawat inap</div><div>2. Penunggu pasien dalam keadaan sehat jasmani dan rohani</div><div>3. Penunggu pasien wajib mengenakan kartu penunggu pasien selama berada di area rumah sakit</div><div>4. Pasien dengan total care di rawat inap, wajib ditunggu oleh minimal 1 orang keluarga. Bila akan meninggalkan pasien (istirahat, keluar ruangan atau lainnya) maka harus sepengetahun perawat ruangan</div><div>5. Penunggu pasien di Unit Intensif (ICU/HCU/PICU/NICU) dan Perinatologi tidak diperbolehkan keluar masuk tanpa seijin Dokter dan Perawat, untuk penunggu disediakan ruangan penunggu pasien Unit Intensif</div><div>6. Penunggu pasien yang diperbolehkan masuk ke Unit Intensif (ICU/HCU/PICU/NICU) dan Perinatologi hanya keluarga inti atau pihak-pihak yang mendapatkan persetujuan dari manajemen rumah sakit</div><div>7. Penggantian penunggu pasien dilakukan pada saat jam berkunjung</div><div>8. Demi menjaga kenyamanan dan privasi pasien maka :<div><div>Penunggu pasien senantiasa menjaga ketenangan dan kenyamanan pasien</div><div>Penunggu pasien tidak diperbolehkan mencuci pakaian dan menjemur di lingkungan rumah sakit</div></div></div></div></div><div><div>D. Aturan Pengunjung Pasien</div><div><div>1. Ketentuan Waktu Kunjungan:<div><div>Pagi : Pukul 11.00 – 13.00 WIB</div><div>Sore : Pukul 17.00 – 19.00 WIB.</div></div><div>(Jumlah Pengunjung yang diperkenankan untuk ruang rawat intensif adalah 1 (satu) orang secara bergantian, dan untuk ruang rawat non-intensif adalah 2 (dua) orang secara bergantian.</div></div><div>2. Untuk menjaga ketenangan dan kenyamanan pasien dan pasien lainnya kunjungan hanya dapat dilakukan saat jam berkunjung, dilakukan secara bergantian, tidak menimbulkan kegaduhan dan segera meninggalkan ruang perawatan bila jam kunjung telah selesai.</div><div>3. Pembayaran atas tagihan RS Intan Husada hanya dapat dilakukan secara:<div><div>Tunai pada bagian kasir</div><div>Transfer melalui bank BRI No Rekening 002501002838566 atas nama PT. Rumah Sakit Intan Husada (tidak ada atas nama nomor rekening lain)</div></div></div></div></div><div><div>Saya yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca dan mengerti Tata Tertib Pasien Rawat Inap dan bersedia untuk mentaati Tata Tertib tersebut.</div><div>Garut,20.....</div><div><div>.....</div><div>Nama dan Tanda Tangan Pasien / Wali</div></div><div><div>.....</div><div>Nama dan Tanda Tangan Petugas Pemberi Informasi</div></div></div><div data-bbox="118 2529 1497 2553" data-label="Page-Footer"><div>Lembar Putih : Berkas Rekam Medis</div><div>Lembar Merah: Pasien</div><div>131/F/RM/RSIH/X/2023 (Rev.03)</div></div></div>	



Identitas Pasien (Diisi oleh Petugas Pendaftaran)

Nomor Pendaftaran : (L / W)
 Tanggal lahir :
 Nama :
 Kelas :
 PJP :
 F.

Dapat Tempelkan Stiker Identitas Pasien di sini

TATA TERTIB RAWAT INAP

A. Aturan Umum

1. Setiap pengunjung diharapkan masuk melalui pintu lobi depan tetapi jika parkir di area belakang, diperkenankan melalui pintu belakang (pintu belakang dibuka pukul 06.00 – 18.00)
2. Anak dibawah usia 12 tahun tidak diperkenankan berkunjung atau masuk ke dalam ruangan rawat inap untuk menghindari anak tersebut terjangkit penyakit mengingat daya tahan tubuhnya yang belum sempurna
3. Tidak diperkenankan meludah sembarangan, minum-minuman keras, mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan merokok, apabila ditemukan pasien/penunggu/pengunjung pasien merokok di seluruh wilayah rumah sakit Intan Husada, maka diberikan sanksi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,-
4. Bersedia untuk menjaga kebersihan serta senantiasa membuang sampah pada tempat yang telah disediakan
5. Wajib menjaga ketenangan, kebersihan dan fasilitas kamar
6. Tidak diijinkan membawa peralatan elektronik, rumah tangga, perlengkapan tidur dan barang berharga
7. Tidak diijinkan duduk/tidur ditempat tidur pasien/tempat tidur yang belum terisi pasien
8. Tidak diperkenankan membawa senjata tajam dan senjata api
9. Wajib menjaga properti milik rumah sakit, apabila secara sengaja atau tidak disengaja merusak atau menghilangkannya, maka wajib menggantinya
10. Waktu mengantar atau mengambil perlengkapan/kebutuhan pribadi pasien dilakukan pada jam kunjungan
11. Tidak diperkenankan memakai atau membawa barang berharga/perhiasan ke rumah sakit. Pihak rumah sakit tidak bertanggungjawab atas kehilangan barang berharga/perhiasan milik pasien atau keluarga pasien
12. Tidak diperkenankan makan dan minum di lingkungan rumah sakit yang dapat mengganggu kebersihan dan ketertiban lingkungan rumah sakit
13. Menggunakan fasilitas umum di rumah sakit secara wajar dan tidak berlebihan
14. Bersedia mematuhi berbagai tata tertib lain yang tercantum di berbagai lokasi spesifikasi rumah sakit

B. Aturan Khusus

- Pasien Ruang Rawat Inap
 1. Selama masa perawatan bersedia untuk tidak keluar ruangan perawatan tanpa izin dokter atau perawat
 2. Bagi pasien yang mendapatkan terapi diet khusus tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi makanan dari luar rumah sakit
 3. Kartu pulang dapat diperoleh setelah pasien/keluarganya melunasi seluruh biaya perawatan rumah sakit
- Pasien (PICU/NICU, & PERINA)
 1. Bayi baru lahir dan ibu dilakukan rawat gabung kecuali kondisi ibu/bayi tidak memungkinkan.
 2. Bila bayi dirawat di ruang perawatan NICU & Perinatologi, ibu dapat mengantarkan ASI setiap saat ketempat bayi dirawat

C. Aturan Penunggu Pasien

1. Penunggu pasien hanya diperbolehkan 2 orang atas seijin penanggungjawab shift di rawat inap
2. Penunggu pasien wajib mengenakan kartu penunggu pasien selama berada di area rumah sakit
3. Pasien dengan total care di rawat inap, wajib ditunggu oleh 1 orang keluarga. Bila akan meninggalkan pasien (istirahat, keluar ruangan atau lainnya) maka harus sepengetahuan perawat di Ruangan
4. Demi menjaga kenyamanan dan privasi pasien maka :
 - a. Satu pasien dijaga oleh 2 (dua) penunggu, kecuali ada indikasi medis yang mengharuskan dijaga lebih dari 1 (satu) orang.
 - b. Kamar mandi di ruang perawatan, tidak diperkenankan untuk mencuci baju.
5. Penunggu pasien di Unit Intensif (ICU/HCU/PICU/NICU) dan Perinatologi tidak diperbolehkan keluar masuk tanpa seijin Dokter dan Perawat, untuk penunggu disediakan ruangan penunggu pasien Unit Intensif
6. Penunggu pasien yang diperbolehkan masuk ke Unit Intensif (ICU/HCU/PICU/NICU) dan Perinatologi hanya keluarga inti
7. Penunggu pasien dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
8. Penggantian penunggu pasien dilakukan pada saat jam berkunjung
9. Penunggu pasien tidak diperbolehkan mencuci pakaian dan menjemur di lingkungan rumah sakit

D. Aturan Pengunjung Pasien

1. Ketentuan Waktu Kunjungan:
 - Pagi : Pukul 11.00 – 13.00 WIB
 - Sore : Pukul 17.00 – 19.00 WIB.
2. Untuk menjaga ketenangan dan kenyamanan pasien dan pasien lainnya kunjungan hanya dapat dilakukan saat jam berkunjung, dilakukan secara bergantian, tidak berbicara dan segera meninggalkan ruang perawatan bila jam kunjung selesai.
3. Pembayaran atas tagihan RS Intan Husada hanya dapat dilakukan dengan secara:
 - Tunai pada bagian kasir
 - Transfer melalui bank BRI No Rekening 002501002838566 atas nama PT. Rumah Sakit Intan Husada (tidak ada atas nama no rekening lain)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca dan mengerti Tata Tertib Pasien Rawat Inap dan bersedia untuk mentaati Tata Tertib tersebut.

Garut,20.....